



**P U T U S A N**  
**Nomor 226/PID.SUS/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **M. IRIANSYAH BIN DEMAS ZACHAWERUS;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 07 Agustus 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Senama Nenek RT 006 RW 003 Desa Senama  
Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar  
Provinsi Riau (sesuai KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 November 2015 s/d tanggal 2 Desember 2015;

**Halaman 1 dari 18 Pututusan Pidana Nomor266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 226/Pid.Sus/2015/PT.PBR tanggal 25 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2015 No. Reg. Perkara : Pdm-243/SIKS/06/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa M. IRIANSYAH BIN DEMAS ZACHAWERUS bersama dengan saksi Rianto Nababan anak Maringan Nababan dan saksi Amsori Bin Mustakim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil Daerah paket D DAM 3 Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. IRIANSYAH BIN DEMAS ZACHAWERUS dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah Bin Ali Amran dan Makmur Tarigan (belum tertangkap) mendatangi saksi Domel Nainggolan anak dari Wilson Nainggolan dengan tujuan menyewa alat berat excavator untuk mengerjakan lahan membuat parit batas perkebunan kelapa sawit di Paket D Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak milik dari Bangkit Sitepu (masih dalam penyidikan) yang dipercayakan kepada saksi Drs. Tobat Barus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengurus lahan tersebut, lalu saksi Domel Nainggolan menanyakan dokumen surat lahan namun Terdakwa mengatakan akan

*Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan dokumen surat lahan tersebut dan Terdakwa juga menyakinkan kepada saksi Domel Nainggolan bahwa Terdakwa sebagai pengurus lahan tersebut sehingga saksi Domel Nainggolan yakin untuk bekerja sama berhubung pekerjaan hanya sedikit yaitu penggalian parit batas perkebunan kelapa sawit, atas permintaan dari Terdakwa lalu dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Alat Berat (SPK) antara Terdakwa sebagai pihak kedua (Pengelola) dan saksi Domel Nainggolan anak dari Wilson Nainggolan pihak kesatu (Pemilik) dan didalam Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Alat Berat tertuang bahwa lahan yang akan dikerjakan tidak bermasalah apabila ada permasalahan tidak akan melibatkan pemilik dari alat berat tersebut, lalu saksi Domel Nainggolan meminjam alat berat berupa excavator merk Hitachi tipe PC 110 kepada saksi Jimmy anak dari Lok Kim Ek (pemilik excavator) setelah terjadi sewa menyewa lalu Terdakwa memberikan uang yang diterima dari Makmur Tarigan kepada saksi Domel Nababan sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan perjanjian kerja Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah)/meter, kemudian Terdakwa menemui saksi Chairul Anas Bin Samsudin (Kepala Desa Tasik Betung) untuk meminta izin memasuki alat berat kedalam lokasi Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, namun saksi Chairul Anas Bin Samsudin tidak berani memberi izin karena saksi Chairul Anas mengetahui bahwa tempat yang akan dimasuki alat berat tersebut adalah Kawasan Hutan dan juga adanya Papan Pemberitahuan Keberadaan Kawasan Hutan yang berada di jalan masuk menuju Paket D Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, dan juga berbatasan dengan areal PT. Balai Kayang Mandiri (BKM) yang mengetahui bahwa tempat yang dilakukan pekerjaan adalah Kawasan Hutan Suka Margasatwa Giam Siak Kecil, kemudian saksi Rianto Nababan anak dari Maringan Nababan (operator alat berat) diminta oleh saksi Domel Nababan untuk membawa alat berat ke Paket D Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi Rianto Nababan anak dari Maringan Nababan membawa alat berat excavator dan bertemu dengan Terdakwa pada saat excavator akan diturunkan dari Trado di Paket D untuk dirolling kedalam lokasi, sesampainya di lokasi langsung saksi Amsori bin Mustakim (mandor lapangan) mengarahkan/menunjukkan pekerjaan membersihkan /menggali parit kepada saksi Rianto Nababan bersama saksi Erik Jajuli Bin Zulkarnaini (helper/kernet) dengan menggunakan alat berat excavator merk Hitachi tipe 110 sampai ± 2 (dua) Km;

*Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB , ketika Team dari Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang dan Polhut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau yaitu saksi Uus Suhendra Amd,Hut, saksi Santoso dan saksi Nurjaman melakukan Operasi penegakan Hukum Kehutanan di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil dan ketika dilakukan Operasi tersebut dijumpai saksi Rianto Nababan anak dari Maringan Nababan, saksi Amsori Bin Mustakim membawa alat berat berupa excavator merk Hitachi tipe PC 110 yang disewa oleh Terdakwa sedang melakukan/pekerjaan pembersihan/penggalian parit dengan menggunakan alat berat tersebut, langsung team dari Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang dan Polhut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau melakukan pengamanan terhadap alat berat excavator merk Hitachi tipe PC 110 yang dikemudikan oleh saksi Rianto Nababan (sebagai operator) bersama saksi Erik Jajuli Bin Zulkarnaini (sebagai helper/kernet) sedangkan saksi Amsori Bin Mustakim sebagai mandor lapangan melakukan pekerjaan dengan tujuan menggali/ membersihkan parit dan membersihkan lahan diseputaran parit dengan melakukan penumbangan kayu-kayu yang menghalangi jalan, selanjutnya team dari Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang dan Polhut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau mengamankan saksi Rianto Nababan saksi Amsori bin Mustajim dan Terdakwa beserta barang bukti, ke Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan analisa data spatial dengan melakukan plotting titik koordinat lokasi keberadaan excavator dilapangan yang dilakukan oleh Ahli Stephanus Hanny Rekyanto, S.Hut. MP, sesuai dengan Peta Ploting Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara di Kabupaten Siak Provinsi Riau, tanggal 18 Februari 2015. ternyata dimana excavator yang disewa oleh Terdakwa ditemukan dan tempat saksi Rianto Nababan, saksi Amsori melakukan kegiatan/pekerjaan dengan melakukan plotting titik koordinat lokasi keberadaan excavator koordinat N 01° 00'02,9" dan E 101° 0 53' 55,9 berada di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siam Kecil dengan jarak ± 710 (tujuh ratus sepuluh) meter;
- Akibat perbuatan Terdakwa (sebagai penyewa) memasukkan alat berat berupa excavator dan yang melakukan kegiatan/pekerjaan yaitu saksi Rianto Nababan dan saksi Amsori didalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil ,secara ekologi dengan perubahan bentang alam hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dengan didahului pembukaan lahan, pembuatan parit,

*Halaman 4 dari 18 Pututusan Pidana Nomor266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan terjadi kegoncangan ekosistem hutan rawa gambut, dan secara ekonomi, maka akan menimbulkan nilai kerugian Negara yang sangat besar, jauh lebih besar jika hanya dibandingkan dengan nilai keuntungan dari hasil kayu maupun dari hasil kebun sawit;

Perbuatan Terdakwa M. IRIANSYAH BIN DEMAS ZACHAWERUS, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa M. IRIANSYAH BIN DEMAS ZACHAWERUS bersama dengan saksi Rianto Nababan anak Maringan Nababan dan saksi Amsori Bin Mustakim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil Daerah paket D DAM 3 Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. IRIANSYAH BIN DEMAS ZACHAWERUS dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah Bin Ali Amran dan Tarigan (belum tertangkap) mendatangi saksi Domel Nainggolan anak dari Wilson Nainggolan dengan tujuan menyewa alat berat excavator untuk mengerjakan lahan di Paket D Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Siak membuat parit milik Bangkit Sitepu (masih dalam penyidikan) yang dipercayakan kepada saksi Drs. Tobat Barus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengurus lahan tersebut, lalu saksi Domel Nainggolan menanyakan dokumen surat lahan namun Terdakwa mengatakan akan menunjukkan dokumen surat lahan tersebut dan Terdakwa menyakinkan bahwa Terdakwa sebagai pengurus lahan tersebut sehingga saksi Domel yakin

*Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk bekerja sama berhubung pekerjaan hanya sedikit yaitu penggalian parit, atas permintaan dari Terdakwa lalu dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Alat Berat (SPK) antara Terdakwa sebagai pihak kedua (Pengelola) dan saksi Domel Nainggolan anak dari Wilson Nainggolan pihak kesatu (Pemilik) dan didalam Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Alat Berat tertuang bahwa lahan yang akan dikerjakan tidak bermasalah apabila ada permasalahan tidak akan melibatkan pemilik dari alat berat tersebut, lalu saksi Domel Nainggolan meminjam alat berat berupa excavator merk Hitachi tipe PC 110 kepada saksi Jimmy anak dari Lok Kim Ek (pemilik excavator) setelah terjadi sewa menyewa lalu Terdakwa memberikan uang yang diterima dari Makmur Tarigan kepada saksi Domel Nababan sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan perjanjian kerja Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah)/meter, kemudian Terdakwa menemui saksi Chairul Anas Bin Samsudin (Kepala Desa Tasik Betung) untuk meminta izin memasuki alat berat kedalam lokasi Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, namun saksi Chairul Anas Bin Samsudin tidak berani memberi izin untuk masuk karena saksi Chairul Anas mengetahui bahwa tempat yang akan dimasuki alat berat tersebut adalah Kawasan Hutan dan juga adanya Papan Pemberitahuan Keberadaan Kawasan Hutan yang berada di jalan masuk menuju Paket D Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, dan juga berbatasan dengan areal PT. Balai Kayang Mandiri (BKM) , kemudian saksi Rianto Nababan anak dari Maringan Nababan (operator alat berat) diminta oleh saksi Domel Nainggolan ntuk membawa alat berat ke Paket D Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi Rianto Nababan anak dari Maringan Nababan membawa alat berat excavator dan bertemu dengan Terdakwa pada saat excavator akan diturunkan dari Trado di Paket D untuk dirolling kedalam lokasi, sesampainya di lokasi langsung saksi Amsori bin Mustakim (mandor lapangan) mengarahkan/menunjukkan pekerjaan membersihkan /menggali parit kepada saksi Rianto Nababan bersama saksi Erik Jajuli Bin Zulkarnaini (helper/kernet) dengan menggunakan alat berat excavator merk Hitachi tipe 110 sampai  $\pm 2$  (dua) Km;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB , ketika Team dari Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang dan Polhut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau yaitu saksi Uus Suhendra Amd, Hut, saksi Santoso dan saksi Nurjaman melakukan Operasi penegakan Hukum Kehutanan di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa

*Halaman 6 dari 18 Pututusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giam Siak Kecil dan ketika dilakukan Operasi tersebut dijumpai saksi Rianto Nababan anak dari Maringan Nababan, saksi Amsori Bin Mustakim (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa alat berat berupa excavator merk Hitachi tipe PC 110 yang disewa oleh Terdakwa sedang melakukan/pekerjaan pembersihan/penggalian parit dengan menggunakan alat berat tersebut, langsung team dari Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang dan Polhut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau melakukan pengamanan terhadap alat berat excavator merk Hitachi tipe PC 110 yang dikemudikan oleh saksi Rianto Nababan (sebagai operator) bersama saksi Erik Jajuli Bin Zulkarnaini (sebagai helper/kernet) sedangkan saksi Amsori Bin Mustakim sebagai mandor lapangan melakukan pekerjaan dengan tujuan menggali/ membersihkan parit dan membersihkan lahan disepertan parit dengan melakukan penumbangan kayu-kayu yang menghalangi jalan, selanjutnya team dari Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang dan Polhut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau mengamankan saksi Rianto Nababan saksi Amsori bin Mustajim dan Terdakwa beserta barang bukti, ke Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan analisa data spatial dengan melakukan plotting titik koordinat lokasi keberadaan excavator dilapangan yang dilakukan oleh Ahli Stephanus Hanny Rekyanto, S.Hut. MP, sesuai dengan Peta Ploting Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara di Kabupaten Siak Provinsi Riau, tanggal 18 Februari 2015, ternyata dimana excavator yang disewa oleh Terdakwa ditemukan dan tempat saksi Rianto Nababan, saksi Amsori melakukan kegiatan/pekerjaan dengan melakukan plotting titik koordinat lokasi keberadaan excavator koordinat N 01° 00'02,9" dan E 101° 0 53' 55,9 berada di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil dengan jarak ± 710 (tujuh ratus sepuluh) meter;

- Akibat perbuatan Terdakwa (sebagai penyewa) memasukkan alat berat berupa excavator dan yang melakukan kegiatan/pekerjaan yaitu saksi Rianto Nababan dan saksi Amsori, didalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, secara ekologi dengan pengubahan bentang alam hutan rawa gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dengan didahului pembukaan lahan, pembuatan parit, maka akan terjadi kegoncangan ekosistem hutan rawa gambut, dan secara ekonomi, maka akan menimbulkan nilai kerugian Negara yang sangat besar, jauh lebih besar jika hanya dibandingkan dengan nilai keuntungan dari hasil kayu

*Halaman 7 dari 18 Pututusan Pidana Nomor266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dari hasil kebun sawit;

Perbuatan Terdakwa M. IRIANSYAH BIN DEMAS ZACHAWERUS, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2015 No.Reg.Perkara: PDM-243/SIKS/10/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. IRIANSYAH Bin DEMAS ZACHAWERUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membawa alat-alat berat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. IRIANSYAH Bin DEMAS ZACHAWERUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi model PC 110;
  - 8 (delapan) unit jerigen;
  - 1 (satu) berkas surat perjanjian sewa menyewa alat berat'Dipergunakan dalam perkara Rianto Nababan Dkk
  - Fotokopi surat keterangan hutan tanah adat persukuan Pandan di Tasik Betung yang diterbitkan oleh Kepala Kampung TS Betuk Sdr.KAJAK pada tanggal 3 Maret 1961 yang dilegalisir;
  - Fotokopi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) berkas dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tasik Betung saudara CHAIRUL ANAS bertanggal 10 Februari 2012 yang telah dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 244/Pid.Sus/2015/PN.Sak tanggal 29 Oktober 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. IRIANSYAH BIN DEMAS ZACHAWERUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta membawa alat-alat berat didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri "** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi model PC 110;
  - 8 (delapan) unit jerigen;
  - 1 (satu) berkas surat perjanjian sewa menyewa alat berat;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Rianto Nababan, Dkk;**

- Fotokopi surat keterangan hutan tanah adat persukuan Pandan di Tasik Betung yang diterbitkan oleh Kepala Kampong TS Betuk Sdr. KAJAK pada tanggal 3 Maret 1961 yang dilegalisir;
- Fotokopi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) berkas dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tasik Betung saudara CHAIRUL ANAS bertanggal 10 Februari 2012 yang telah dilegalisir;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 3 November 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 21/Akta.Pid/2015/PN. Sak dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5

*Halaman 9 dari 18 Pututusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2015, dan permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2015 Nomor 21/Akta.Pid/2015/PN.Sak telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 9 November 2015 Nomor W.4.U13/1653/HN.01.21/XI/2015 dan Nomor W.4.U13/1654/HN.01.21/XI/201, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, ternyata terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No 244/P.Sus/2015/PN.Siak, tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No 244/P.Sus/2015/PN. Sak, tanggal 29 Oktober 2015 berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah tepat dan benar, begitu pula mengenai pemedanaannya sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No 244/P.Sus/2015/PN. Sak tanggal 29 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

**Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan suara terbanyak, karena Hakim Anggota I SUMARTONO, SH, M.Hum mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pendapat dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota I didasari alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sri Indrapura tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 244/Pid.Sus/2015/PN.Sak. yang dimintakan banding tersebut, karena jika dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan (vide Putusan halaman 52 sampai dengan 57) pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sri Indrapura tersebut yang memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua dan pada akhirnya menyatakan Terdakwa IRIANSYAH Bin ZACHAWARUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membawa alat-alat berat didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, menurut Hakim Anggota I adalah tidak tepat dan tidak benar karena telah keliru dalam memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif; oleh karena itu **Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadili sendiri dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu;**

Menimbang, bahwa setelah meneliti Berita Acara Persidangan perkara ini dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sri Indrapura tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 244/Pid.Sus/2015/PN.Sak, fakta hukum yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan 8 (delapan) orang saksi, yaitu : UUS SUHERNA, Amd.Hut., MUJI

**Halaman 11 dari 18 Pututusan Pidana Nomor266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, dan NURJAMAN (ketiganya adalah Polisi Kehutanan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam [BBKSDA] Riau dan sebagai Anggota Tim Satuan POLHUT Reaksi Cepat [SPORC] Brigade Beruang), SUWARNO Bin SUKARTO, DOMEL NAINGGOLAN, DESLAN EFENDI, Rianto NABABAN anak dari MARINGAN NABABAN, dan AMSORI Bin MUSTAKIM, serta keterangan 2 (dua) orang Ahli, yaitu : STEPHANUS HANNY REKYANTO, S.Hut., MP. dan GUNARDO AGUNG PRASETYO, SH, M.Hum., CN. dan keterangan Terdakwa M.IRIANSYAH Bin DEMAS ZACHAWERUS, serta barang-barang bukti dalam perkara ini dan (vide Putusan halaman 12 sampai dengan 57);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, selain telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “Turut serta membawa alat-alat berat di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”, maka telah terbukti pula bahwa barang bukti alat berat berupa Excavator merek Hitachi Model PC 110 tersebut telah digunakan untuk mengerjakan lahan milik BANGKIT SITEPU (masih dalam proses penyidikan) yang dipercayakan kepada Drs. TOBAT BARUS (dilakukan penyidikan secara terpisah) dengan melakukan pekerjaan menggali parit atau membersihkan parit atau “mencuci parit” batas perkebunan kelapa sawit di daerah Paket D Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Hakim Anggota I, dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut maka perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memuat unsur delik :

1. Melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan;
2. Tanpa izin Menteri;

Sedangkan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat ketentuan tentang kualifikasi sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sepanjang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa “turut

**Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membawa alat berat berupa excavator di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” bersama saksi Rianto Nababan dan saksi AMSORI Bin Mustakim (masing-masing juga sebagai terdakwa yang diadili secara terpisah); akan tetapi perlu diperhatikan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika saksi Rianto Nababan (terdakwa dalam perkara terkait dengan perkara ini yang diadili secara terpisah) yang bertindak sebagai operator Excavator (yang disewa oleh Terdakwa dari saksi DOMEI NANGGOLAN) yang dibantu oleh Erik Jajuli Bin Zulkarnaini sebagai helper/kernet bersama saksi AMSORI Bin Mustakim (terdakwa dalam perkara terkait yang diadili secara terpisah) sebagai mandor lapangan, pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 13.00 ditangkap oleh Tim dari Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang dan Polhut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau, yang terdiri dari saksi UUS SUHERNA, Amd. Hut, saksi MUJI SANTOSO dan saksi NURJAMAN, barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi Model PC 110 tersebut sedang digunakan untuk menggali parit atau membersihkan parit atau “mencuci parit” di lahan milik BANGKIT SITEPU (masih dalam proses penyidikan) yang dipercayaka kepada Drs. TOBAT BARUS;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh BBKSDA, 1 (satu) unit alat berat berupa excavator sedang digunakan untuk menggali parit atau membersihkan parit atau “mencuci parit”;
- Bahwa excavator tersebut dikemudikan oleh saksi Rianto Nababan sebagai operator, dengan kernet saudara ERIK JAJULI, sementara saksi AMSORI Bin Mustakim sebagai mandor yang mengarahkan pekerjaan membersihkan parit tersebut dengan cara menunjuk batas-batas parit;
- Bahwa saksi Rianto Nababan sudah 3 (tiga) hari berada di lokasi lahan tersebut dan parit yang telah digali atau dibersihkan atau dicuci dengan menggunakan excavator tersebut sepanjang kurang lebih 500 (lima ratus) sampai 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa parit yang dibersihkan tersebut berada di perbatasan antara lahan milik PT. Balai Kayang Mandiri (PT. BKM) dengan Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil; posisi parit tersebut sebagian melintas di lahan milik PT. BKM dan sebagian di dalam kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik PT. BKM dengan Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil hanya dibatasi oleh batas persekutuan atau batas titik koordinat dengan ditandai pal batas;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran koordinat dengan menggunakan GPS yang dibawa oleh TIM BBKSDA Provinsi Riau, parit yang telah dibersihkan tersebut berada di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil; dan posisi excavator yang digunakan untuk membersihkan parit tersebut berada di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari batas persekutuan tersebut;

Bahwa berdasarkan analisa data spatial yang dilakukan oleh Ahli STEPHANUS HANNY REKYANTO, S.Hut., MP dengan melakukan plotting titik koordinat lokasi keberadaan Excavator yang digunakan oleh Terdakwa I AMSORI NABABAN untuk menggali parit atau membersihkan parit atau mencuci parit, maka keberadaan Excavator tersebut ada pada Koordinat  $01^{\circ} 00'02,9''$  dan E  $101^{\circ} 0'53' 55,9$  berada di Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil dengan jarak  $\pm 710$  (tujuh ratus sepuluh) meter;

- Bahwa karena status Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil sebagai kawasan margasatwa dengan fungsi utamanya sebagai hutan konservasi, maka pemanfaatannya tidak dibenarkan untuk mengubah keutuhan suaka alam;
- Bahwa dalam Kawasan Suaka Margasatwa dapat dipastikan tidak ada izin untuk usaha perkebunan;
- Bahwa di sekitar parit yang dibersihkan tersebut yang masuk lahan milik PT. BKM sebagian telah ditanami bibit kelapa sawit; demikian pula yang masuk dalam Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil tersebut sebagian telah terbuka dan ditanami bibit kelapa sawit;
- Bahwa di lokasi yang merupakan satu hamparan dengan lahan milik BANGKIT SITEPU tersebut terdapat bedeng tempat pembibitan kelapa sawit, sebuah pondok dan sebagai areal telah ditanami kelapa sawit yang berumur sekitar 1,5 (satu setengah) tahun; serta ada pekerja yang sedang menyiapkan sekitar 16.000 (enam belas ribu) bibit kelapa sawit;
- Bahwa penanggung jawab pekerjaan tersebut adalah ABDUR RAHMAN TARIGAN;
- Bahwa dalam perjanjian antara DOMEL NAINGGOLAN dengan Terdakwa IRIANSYAH Bin DEMAS ZACHAWERUS, alat berat berupa excavator tersebut adalah untuk melakukan pekerjaan menggali parit atau membuat parit baru sepanjang 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2015 saksi Rianto Nababan bertemu dengan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi DOMEL NAINGGOLAN, saksi AMSORI Bin MUSTAKIM dan TOBAT BARUS di lokasi lahan; pada waktu itu diperoleh kesepakatan bahwa parit dicuci dulu agar tampak sepadannya;

- Bahwa yang dimaksud dengan parit dicuci adalah parit yang bersemak dibersihkan;
- Bahwa parit tersebut pada awalnya dengan lebar 1 x 1 (satu kali satu) meter dan dicuci 1 x 1 (satu kali satu) meter juga;
- Bahwa parit tersebut dicuci lebih dulu, kemudian baru direncanakan penggalian parit baru;
- Bahwa saksi Rianto Nababan bekerja di lokasi tersebut sejak tanggal 8 sampai dengan 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur "melakukan kegiatan perkebunan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka kegiatan berupa pekerjaan menggali parit atau membersihkan parit atau mencuci parit di lahan milik BANGKIT SITEPU yang berada di Paket D Kawasan Margasatwa Guam Siak Kecil Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak dilakukan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari Pasal 92 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri tersebut adalah diawali dengan rangkaian perbuatan terdakwa mencari alat berat berupa excavator untuk dapat disewa untuk mengerjakan membersihkan parit atau menggali parit di lahan kelapa sawit milik BANGKIT SITEPU;

Menimbang, bahwa di samping itu juga telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2015 Terdakwa berangkat dari Siak, lalu bertemu dengan MAKMUR TARIGAN dan HERMANSYAH di kilometer 11 Lubuk Dalam; kemudian Terdakwa bersama MAKMUR TARIGAN dan HERMANSYAH berangkat ke rumah saksi DOMEL NAINGGOLAN dengan tujuan menyewa alat berat; dan setelah bertemu dengan saksi DOMEL NAINGGOLAN, Terdakwa menanyakan kepada saksi DOMEL NAINGGOLAN, yang dijawab oleh saksi DOMEL NAINGGOLAN dengan mengatakan : "alat ada";
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama HERMANSYAH dan JALALUDIN menemui saksi DOMEL NAINGGOLAN di kantornya di Dayun;

**Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pihak penyewa menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat berupa Excavator yang akan digunakan untuk menggali parit;
- Bahwa sebelum pekerjaan penggalian parit, dengan didampingi HERMANSYAH dan MAKMUR TARIGAN, Terdakwa melihat lokasi yang akan dilakukan pekerjaan penggalian parit berupa hamparan lahan kelapa sawit BANGKIT SITEPU dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa MAKMUR BANGUN menjanjikan kepada Terdakwa akan diberi lahan seluas 5 (lima) hektar apabila lahan yang dibersihkan paritnya tersebut sudah menjadi kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai “Turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai “turut serta melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” bersama-sama dengan saksi Rianto Nababan dan saksi AMSORI Bin Mustakim (terdakwa dalam perkara terkait dengan perkara ini yang diadili secara terpisah), sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik dari Pasal 92 ayat (1) huruf b juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf b juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab-undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ***Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa M. Iriansyah Bin Zachawerus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”;***

*Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yakni pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, menurut Hakim Anggota I sudah cukup adil dan cukup untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa; demikian pula dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasakan sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan di tingkat penyidikan terdakwa telah ditangkap selanjutnya ditahan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Hakim Anggota sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pemusnahan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 244/Pid.Sus/2015/PN.Sak tanggal 29 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2015** oleh kami : **DJUMADI, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **SUMARTONO, S.H.,M.Hum** dan **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

*Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/2015/PT.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta **ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**SUMARTONO, S.H.,M.Hum**

**DJUMADI, S.H.,M.H**

**H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**ROSVIATI, S.H**